



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Saksi Para Pihak Beri Keterangan dalam Sidang PHP Bupati Teluk Wondama

Jakarta, 26 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 pada Jum'at (26/2) pukul 08.00 WIB. Persidangan pada panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra. Perkara dengan nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Teluk Wondama Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay. Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak.

Sebelumnya pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Rabu (27/1), Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama dikarenakan di dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama banyak terjadi pelanggaran. Heru Widodo selaku kuasa hukum memohonkan agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Heru mengatakan terdapat masalah pada sembilan TPS di Distrik Wasior, di antaranya TPS 05 Desa Wasior II, TPS 05 Desa Maniwak, dan TPS 09 Desa Wasior I. Pemohon sudah melaporkan hal ini pada Bawaslu, tapi tidak ada tindak lanjut dan dilaporkan lagi, dan laporannya dikatakan sudah melewati batas waktu. Untuk itu, melalui Petitumnya, Pemohon memohonkan agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 TPS pada Distrik Wasior.



Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Rabu, (3/2) lalu, Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) menyanggah tuduhan adanya pemilih ganda pada setiap TPS di Kabupaten Teluk Wondama yang mengakibatkan penggelembungan suara pada proses pemilihan Bupati Teluk Wondama.

Menurut Daniel, proses pembahasan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dilakukan oleh KPU secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Bawaslu, LO dari masing-masing 4 pasangan calon. Pada 30 Agustus 2020, dilakukan pleno PPS tingkat kampung dan kelurahan. Namun, KPU hanya menerima koreksi dari Bawaslu. Sehingga seharusnya tidak ada persoalan mengenai DPT.

Lebih lanjut Daniel menjelaskan, bahwa terdapat 25.934 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Teluk Wondama. Selain itu, ia mengungkapkan tidak ada keberatan di sembilan TPS, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi pemohon meminta agar pleno ditunda dengan alasan Pihak Terkait telah membuat laporan ke Bawaslu.

Selanjutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 04 Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatuy (Pihak Terkait) melalui kuasa hukumnya, Handri Piter Poae menyatakan dalil pemohon tentang dugaan adanya pencoblosan ganda surat suara di Distrik Wasior tidak didukung data lapangan. Menurut Handri, Dalil tersebut tidak adanya alat bukti serta data yang akurat sangat terkesan hanya dibangun oleh argumentasi yang bersumber dari peristiwa yang tidak bernilai, tidak relevan dengan perkara *a quo*. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.

Sehingga dalam petitumnya, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menerima eksepsi untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian, Bawaslu Teluk Wondama yang diwakili oleh Manahen Sabaropek dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara di 12 TPS pada 11 Desember 2020. Bawaslu telah melakukan kajian dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi, pengawas TPS dan KPPS, seta memeriksa bukti dokumen, didapatkan hasil bahwa tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran pemungutan suara pada 12 TPS Kampung Maniwak.



Lebih lanjut Manahan mengungkapkan bahwa terkait pemutakhiran DPT, Bawaslu menemukan data pemilih yang terindikasi data pemilih ganda, data meninggal dunia, data pindah domisili, pemilih berusia 1 sampai 16 tahun, pemilih berumur 90 sampai 116 tahun, pemilih berumur 500 sampai 1000 tahun. Oleh karena itu, Bawaslu telah memberikan surat rekomendasi kepada KPU dan telah ditindaklanjuti KPU dengan menghapus data pemilih tersebut. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130